BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal dan Pasal 12 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan ..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kepala adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
8. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan, kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan non formal serta pengabdian masyarakat.

BAB II ...

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Satuan PNF-SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Nonformal yang berada dibawah Dinas.

(2) Satuan PNF-SKB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Satuan PNF-SKB terdiri dari:

a. Kepala;
b. Kepala Urusan Tata Usaha;
c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
f. Pelaksana dan Kelompok Fungsional Pamong Belajar.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

n. pelaksanaan program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) di masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan DIKMAS;
o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan PNF-SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsif pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
p. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan PNF-SKB ;
q. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan PNF-SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan PNF-SKB ;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan PNF-SKB;
s. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
t. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
v. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas urusan tata usaha;
    b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF-SKB ;
d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF-SKB ;
e. pelaksanaan urusan pembukaan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Satuan PNF-SKB ;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB ;
g. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
h. pengelolaaan data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB ;
i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
j. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
k. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan PNF-SKB ;
l. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF-SKB ;
m. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan PNF-SKB ;
n. pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan PNF-SKB ;
o. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan PNF-SKB ;

p. pelaksanaan ...

p. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan urusan tata usaha;
q. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan PNF-SKB ;
r. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik;
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran mempunyai tugas:

a. menyusun rencana, program dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran (PAUD dan Dikmas);
b. merumuskan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada kearifan lokal;
c. merumuskan dan membuat program percontohan PAUD dan Dikmas;
d. menghimpun dan mengkoordinasi data dan informasi kegiatan pembelajaran PAUD dan Dikmas dengan lembaga dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta instasi terkait;
e. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PAUD dan Dikmas; dan
f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala Satuan PNF-SKB.

Bagian ...

d. menyusun laporan yang berkaitan dengan program pengabdian;
e. memberikan bimbingan dan arahan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala Satuan PNF SKB.

Bagian Kesembilan

Pelaksana

Pasal 11

Di lingkungan Satuan PNF-SKB dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jabatan pelaksana pada Satuan PNF-SKB mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Fungsional Pamong Belajar

Pasal 13

Kelompok Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas :

a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan

f. melaporkan ..

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan PNF-SKB.

Bagian Kesebelas

Dewan Penyantun

Pasal 14

(1) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Kriteria dewan penyantun adalah,

a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas SPNF SKB;

b. memiliki kamampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepala SPNF SKB;

c. tidak bersifat partisan; dan

d. berjumlah minimal tiga orang. Beberapa unsur yang dapat menjadi dewan penyantun diantaranya Ketua Himpaudi/IGTK (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/Ikata Guru Taman Kanak-Kanak), Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda), Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

(3) Fungsi Dewan Penyantun adalah sebagai berikut:

a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di SPNF SKB;

b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SPNF SKB;

c. membantu SPNF SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;

d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SPNF SKB;

e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan

f. memberikan ...

f. memberikan solusi apabila SPNF SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, Wakil Kepala Urusan, Pelaksana dan Kelompok Fungsional Pamong Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau Wakil Kepala Urusan untuk melakukan tugas-tugas Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satuan PNF-SKB dapat menunjuk salah seorang Wakil Kepala Urusan untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Tata Usaha.
(3) Dalam hal salah seorang Wakil Kepala Urusan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satuan PNF-SKB dapat menunjuk salah seorang Wakil Kepala Urusan untuk melaksanakan tugas Wakil Kepala Urusan yang berhalangan.

BAB VI ..

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, Para Wakil Kepala dan Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan PNF-SKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jabatan pada Satuan PNF-SKB sebagai berikut:

a. Jabatan Kepala Satuan PNF-SKB merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala; dan
b. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB VII

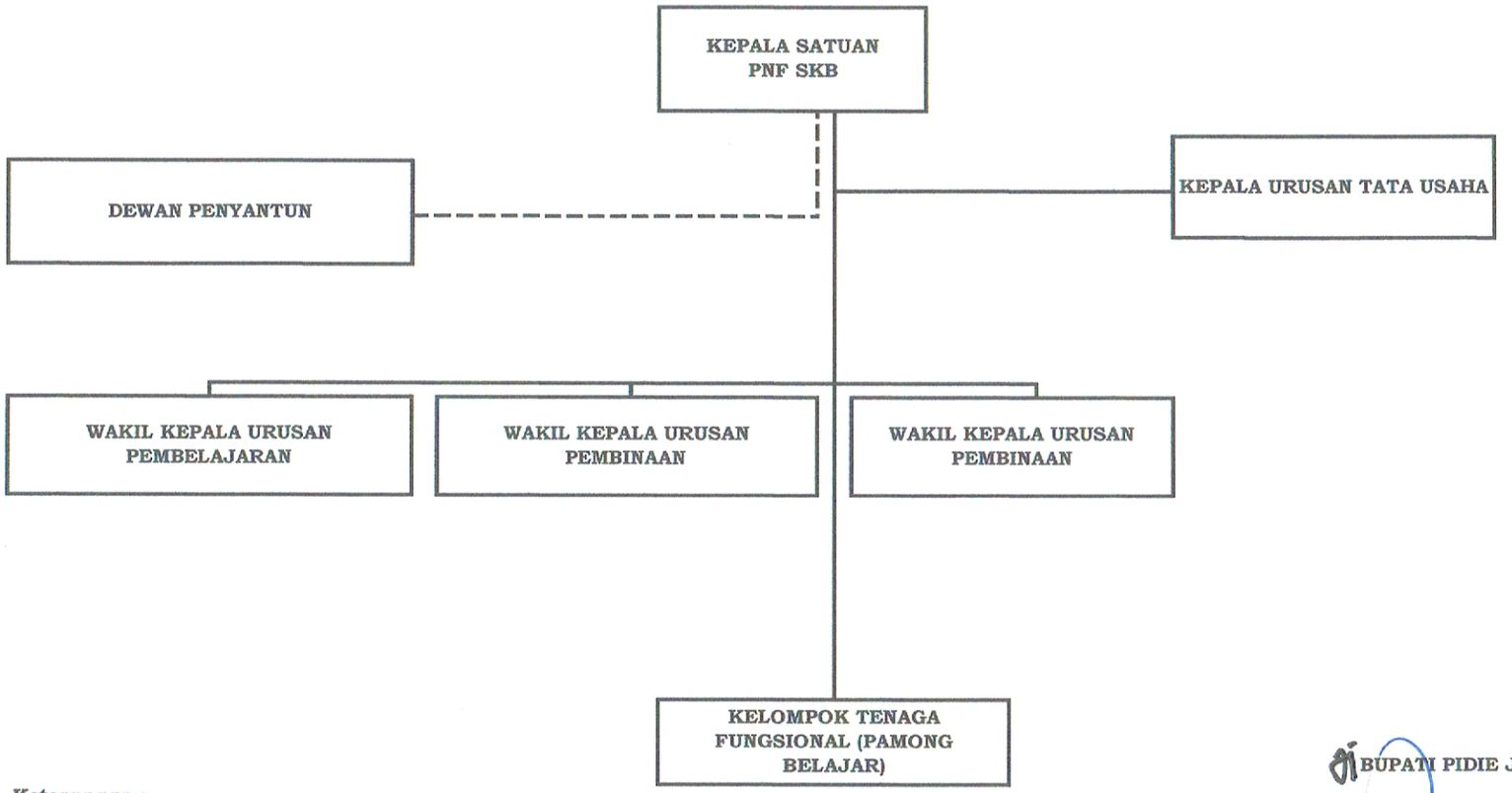
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan PNF-SKB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 40 **TAHUN 2018**
TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA



Keterangan :

1. ———— : Garis Komando
2. - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

Pasal 22

Pejabat pada Satuan PNF-SKB dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan -Satuan PNF-SKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 40